



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 01 RW 01, Desa Pers. XXXXXXXXX/ Pemekaran Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon I;

Dan

Pemohon II umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 01 RW 01, Desa Pers. XXXXXXXXX/ Pemekaran Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Martapura Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr. tanggal 22 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : Calon Istri
Tempat dan tanggal lahir : OKU Timur, 05-05-2002 (usia 18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan/Pekerjaan : SLTA/Turut Orang Tua
Tempat Kediaman di : RT 01 RW 01, Desa Pers. XXXXXXXXX/
Pemekaran Desa XXXXXXXXX, Kecamatan
Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Calon Suami
Tempat dan tanggal lahir : OKU Timur, 24-03-1993
Agama : Islam
Pendidikan/Pekerjaan : S1/ Wiraswasta
Tempat Kediaman di : Jl. Sudirman, RT 01 RW 01, Kelurahan
Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten
Ogan Komerling Ulu Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon I dan II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor : XXXXXX, tertanggal 07-10-2020;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya telah berlangsung selama 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon I dan II sangat Khawatir akan terjadi

hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama Agama Islam;
5. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan II berstatus Gadis/Perawan, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Bujang/Jejaka, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon (Calon Istri) dengan calon suaminya (Calon Suami);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Hakim memberi saran kepada Para Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Calon Istri, tempat dan tanggal lahir di OKU Timur, 05 Mei 2002 (usia 18 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT 01 RW 01, Desa Pers. XXXXXXXXX/ Pemekaran Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri lahir pada tanggal 05 Mei 2002 (usia 18 tahun 5 bulan)
- Bahwa Calon Istri telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara teratur sejak umur 13 tahun;
- Bahwa Calon Istri berstatus gadis serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa Calon Istri kenal dan berpacaran dengan Calon Suami sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Calon Istri dan Calon Suami telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami istri;

hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Istri bermaksud ingin segera menikah dengan Calon Suami atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Calon Istri sudah dilamar oleh Calon Suami dan diterima;
- Bahwa Calon Istri tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Calon Istri mengetahui bahwa Calon Suami sekarang bekerja sebagai pedagang;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami, lahir di OKU Timur, 24 Maret 1993 (usia 27 tahun) agama Islam, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. Sudirman, RT 01 RW 01, Kelurahan Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami telah berumur 27 tahun;
- Bahwa Calon Suami berstatus jejak serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa Calon Suami kenal dan berpacaran dengan Calon Istri sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Suami dan Calon Istri telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Calon Suami bermaksud ingin segera menikah Calon Istri dengan atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami sudah melamar Calon Istri dan sudah diterima lamarannya;
- Bahwa Calon Suami sekarang bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon yang bernama Orang Tua umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bedilan, Kecamatan Belitang,, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhamat Orang Tua adalah ayah kandung Calon Suami (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa Calon Suami dan Calon Istri telah lama saling mengenal, saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa keluarga Xxxxxx khawatir bila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Xxxxxx saat ini berstatus jejaka dan tidak dalam perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa pernikahan Xxxxxx dan Calon Istri adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta Calon Istri tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Xxxxxx dan Calon Istri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Xxxxxx telah melamar Calon Istri dan diterima;
- Bahwa Xxxxxx saat ini bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan yang cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxx tanggal 19 April 2012 atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxx tanggal 02 Juli 2020 atas nama Pemohon II . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxx, tanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxx tanggal 14 Juni 2013 atas nama Calon Istri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxx tanggal 09 Juli 2019 atas nama Xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

6. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXXX tanggal 02 Mei 2020 atas nama Calon Istri yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Rawabening, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

7. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor : XXXXXX, tertanggal 07 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi menantu Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Calon Istri dan calon suaminya bernama Xxxxxx;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh Xxxxxx dan diterima;
- Bahwa calon suami anak para pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan yang cukup setiap bulannya;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering

hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon bernama Calon Istri dan calon suaminya bernama Xxxxxx;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh Xxxxxx dan diterima;
- Bahwa calon suami anak para pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan yang cukup setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berkediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura. Oleh karena itu Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para

hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama Calon Istri. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, atas nama Calon Suami (calon suami anak Para Pemohon), terbukti bahwa usia calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 27 tahun, sehingga telah dewasa dan memenuhi usia yang diperbolehkan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama anak Para Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Kejuruan, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan formal 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 adalah penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Calon Istri berstatus gadis dalam usia 18 tahun 5 bulan telah lama kenal dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami dan sudah sepakat menikah dengannya. Para Pemohon

hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi Anak Para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang istri beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Calon Istri dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami, tetapi anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 283 RBg "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Para Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara anak Para Pemohon (Calon Istri) dengan calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami) telah sepakat menikah, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon istri yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Calon Istri , umur 18 tahun 5 bulan, beragama Islam, berstatus gadis dan calon suaminya bernama Calon Suami, umur 27 tahun;
- Bahwa antara Calon Istri dan Calon Suami tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Calon Istri dan Calon Suami telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Calon Istri secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Calon Istri dan Calon Suami telah sepakat untuk menikah dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Para Pemohon (Calon Istri) dengan calon suaminya tersebut (Calon Suami) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

**عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه
أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه
له وجاء**

Artinya : " Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya "

hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami**;

hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP pgl I	: Ro.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)